ABSTRAK

Short Selling pada dasarnya adalah praktik menjual saham tanpa memiliki saham terlebih dahulu. Secara rinci *short selling* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Naked Short Selling* dan *Covered Short Selling*. Dalam *naked short selling*, transaksi Efek dilakukan tanpa ada kepastian adanya pemberi pinjaman atas Efek tersebut. Praktek *naked short selling* ini dilarang karena akan merusak pasar. Sedangkan *covered short selling* adalah menjual dengan memiliki kolateral/persediaan terlebih dahulu. *Covered short selling* ini adalah *short selling* yang diperbolehkan. *Covered short selling* yang ditetapkan oleh Bapepam ini didukung dengan fasilitas Pinjam Meminjam Efek yang saat ini disediakan oleh KPEI. Di dalam Pinjam Meminjam Efek, apabila Efek tersebut berada pada *borrower* atau pihak lain yang memilki Efek tersebut, maka *lender* tetap berhak menerima hak yang melekat pada Efek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak secara penuh terjadi perpindahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan tersebut, terlebih lagi terdapat mekanisme yang disebut *Recall* yaitu *lender* dapat sewaktu-waktu menarik pinjaman sebelum jatuh tempo. Meskipun telah terjadi perpindahan fisik atas Efek yang dipinjamkan dari rekening *lender* ke rekening *borrower* (*Outright Transfer of Ownership*) tetapi hal ini tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan penerimaan manfaat atas Efek tersebut (*Beneficial of Ownership*).

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa Efek dalam transaksi *short selling* ini dapat menjadi harta pailit apabila penjual (dalam hal ini investor jual atau Perusahaan Efek) dinyatakan pailit. Proses transaksi *short selling* dan waktu saat penjual dinyatakan pailit inilah yang menentukan kedudukan Efek *short selling* dalam kepailitan tersebut.

Keywords : *short selling, kepailitan*